



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAMBI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI
NOMOR : 04 /Kpts/KPU-Kota-005.435384/2015**

TENTANG

**PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TAHUN 2015**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau layanan informasi serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka dipandang perlu untuk menetapkan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- b. bahwa untuk melaksanakan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan umum (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 101 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan:

1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor: /BA/IV/2015 Tanggal 4 Mei 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TAHUN 2015**

PERTAMA

: Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi adalah sebagaimana tertera pada Lampiran keputusan ini ;

KEDUA

: Bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 04 Mei 2015

KETUA



WEIN ARIFIN, S.IP

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI
NOMOR : 04 /Kpts/KPU.Kota-005.435384/2015
TANGGAL : 04 Mei 2015

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TAHUN 2015**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	WEIN ARIFIN, S.IP	Pembina PPID
2	YATNO, S.Pd.I	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
3.	HAZAIRIN,SH	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
4.	H. ABDUL RAHIM, SP	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
5.	ARIF LESMANA YOGA, S.TP	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
6.	KEMAS. M AJIR, S.STP	Atasan PPID
7.	LENMIYERTI, SE	PPID
8.	JOKO SETYO HARYANTO, S.Sos	Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
9.	JOKO SETYO HARYANTO, S.Sos	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 04 Mei 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI
KETUA**



WEIN ARIFIN, S.IP



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

Alamat : Jl. Jenderal Basuki Rahmat No. 03 Jambi, Telp. (0741) 445958, Fax. (0741) 445959

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI NOMOR : 08 /Kpts/ Ses.Kota-005.435384/2014

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR WEBSITE PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TAHUN 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk terselenggaranya Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Data pada Website Komisi Pemilihan Kota Jambi pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, maka perlu menunjuk Operator Pengelola Website pada Komisi Pemilihan Kota Jambi pada Pemilih pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176)
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 6. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 ;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2013;

Memperhatikan :

1. Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-076-01. 2.656471/2014 tanggal 5 Desember tahun 2013 Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

**: KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI
TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR WEBSITE PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TAHUN 2014**

PERTAMA

: Menunjuk/mengangkat Sdr. ANDRI ADMAN, SH dan RYAN PRATAMA PUTRA Sebagai Operator Website Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Tahun Anggaran 2014;

KEDUA

: Operator Website Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi mempunyai tugas, wewenang dan Tanggungjawab sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan dan Petunjuk Teknis dari Komisi Pemilihan Umum yang berlaku.;

KETIGA

: Bahwa dalam melaksanakan tugasnya Operator Website Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi sebagaimana tersebut pada DIKTUM PERTAMA bertanggungjawab penuh kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;

KEEMPAT

: Operator Website Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium sebesar Rp. 350.000,-(Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap bulanya selama 6 (enam) bulan;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 10 Januari sampai dengan 10 Juni 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi
Pada Tanggal : 02 Januari 2014

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI
SEKRETARIS**